



Volume 9 No 2 Maret 2024
p-ISSN: 2460-8750 e-ISSN: 2615-1731
<https://doi.org/10.26858/talenta.v9i2.59207>



Pemaafan pada Perempuan Korban Perkosaan

Thasa Dwina Putri Dayo*, Kartika Sari, Syarifah Faradina, Novita Sari
Fakultas Psikologi, Universitas Syiah Kuala. Indonesia

Email: thasadwina@gmail.com



©2018 –JPT Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Ini adalah artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the forgiveness process in women victims of rape in Banda Aceh. This research uses a qualitative case study method and uses purposive sampling to select participants in this study, namely 3 female victims of rape, and uses in-depth interview techniques for data collection. The results of this study found a different forgiveness process between the three participants. Among them, two of the three participants were still in the uncovering phase where they still felt feelings of anger and resentment towards the perpetrator, even wanting to take revenge. Meanwhile, the other participant's forgiveness process is already in the decision phase, where feelings of anger and resentment towards the perpetrator have decreased and will consider forgiving to the perpetrator. The factors that affected the forgiveness of the three participants were social cognitive, offense characteristics, interpersonal relationship quality, and rumination about transgression.

Keywords: *Forgiveness, woman, rape*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemaafan pada perempuan korban perkosaan di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dan menggunakan purposive sampling jenis typical sample untuk memilih partisipan dalam penelitian ini, yaitu 3 orang perempuan korban perkosaan, serta menggunakan teknik in-depth interview untuk pengumpulan data. Hasil penelitian ini menemukan proses pemaafan yang berbeda-beda antara ketiga partisipan. Di antaranya, dua dari tiga partisipan masih berada di tahap uncovering phase yang mana mereka masih merasakan perasaan marah dan dendam terhadap pelaku, bahkan berkeinginan untuk melakukan balas dendam. Sedangkan, partisipan yang lain proses memaafkan sudah berada pada tahap decision phase, yakni perasaan marah dan dendam terhadap pelaku sudah menurun dan mempertimbangkan memberi maaf kepada pelaku. Adapun faktor yang mempengaruhi pemaafan ketiga partisipan adalah sosial kognitif, karakteristik serangan, kualitas hubungan interpersonal, dan rumination about.

Keyword: *Pemaafan, perempuan, perkosaan*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah suatu fenomena kejahatan yang sudah tidak asing lagi terjadi di dunia. Kekerasan seksual menurut Setyawati (2017) adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Korban kekerasan seksual pun dapat terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Namun demikian, perempuan adalah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Menurut Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal ini dikarenakan perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki dan kerap dianggap sebagai subordinat laki-laki (Arintya, 2021). Berdasarkan data yang dikeluarkan Komnas Perempuan, perkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi pada perempuan sepanjang tahun 2021.

Di Indonesia, menurut Komnas Perempuan (2020), melalui Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tahun 2020, Komnas Perempuan menyusun ulang definisi perkosaan menjadi lebih luas, yakni yang dimaksud dengan pemaksaan hubungan seksual juga bisa terjadi dengan memasukkan anggota tubuh manusia ke dalam anus atau mulut korban perkosaan. Lebih lanjut, tindakan pemaksaan tersebut dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Komnas Perempuan (2020) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemaksaan tidak hanya mencakup paksaan secara fisik, namun juga secara psikologis dan aspek lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah tindakan seseorang dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh dari orang lain. Sehingga, dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ini, hubungan seksual tidak hanya berarti penetrasi penis ke vagina, namun lebih luas dari itu yaitu meliputi penggunaan benda atau anggota tubuh lainnya.

Di Provinsi Aceh, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 33 kasus perkosaan yang terjadi pada perempuan. Kemudian, pada tahun 2020 tercatat ada 23 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu mencapai 18 kasus, tetapi mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 mencapai 33 kasus. Selanjutnya, berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh DPPA Aceh sepanjang Januari hingga September 2023 sudah terjadi sebanyak 18 kasus perkosaan pada perempuan (Asmulyadi, 2023a, 2023b, 2023c, 2023d, 2023e; Badri, 2020a, 2020b, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d).

Peristiwa perkosaan tentu akan memberikan dampak negatif bagi para korban, terutama pada korban perempuan. Berdasarkan hasil penelitian Ekandari et al. (2001) perempuan korban perkosaan mengalami dampak fisik paska perkosaan seperti mengalami rasa sakit dan pendarahan pada vagina, merasa pusing, mual, dan ingin muntah. Lebih lanjut, Ekandari et al. menjelaskan selain dampak fisik yang dirasakan korban, korban juga kemungkinan akan mengalami stres jangka panjang seperti kurangnya rasa percaya diri, mempunyai konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar-debar dan keringat berlebihan. Selain mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri, korban juga akan menunjukkan pandangan berupa emosi negatif terhadap pelaku, seperti perasaan dendam, marah, benci, yang sebelumnya ditujukan kepada pelaku kemudian meluas

ke objek atau orang lain (Fuadi, 2011).

Peristiwa perkosaan membuat korban membutuhkan dukungan orang lain, seperti teman, keluarga, tetangga, rekan kerja, dan lain-lain untuk menghadapi situasi sulit dan stres paska perkosaan (DiMatteo, 1991; Ekandari et al., 2001). Selain membutuhkan dukungan dari orang lain, terdapat mekanisme koping yang dapat dilakukan oleh korban agar dapat terus menjalani hidup yaitu dengan pemaafan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Worthington et al. (2000) menemukan bahwa trauma pada *victim of aggressive*, salah satunya adalah korban perkosaan dapat dikurangi dengan pemaafan.

Pemaafan adalah keinginan seseorang untuk melepaskan hal-hal negatif, seperti kebencian, penilaian negatif, dan perilaku mengabaikan terhadap orang yang menyakiti secara tidak adil, seraya mengembangkan perasaan yang tidak layak diberikan, seperti kasih sayang, kemurahan hati, dan bahkan cinta yang tidak pantas diberikan kepada orang yang menyakiti (Enright, 1991; Enright et al., 1998). Enright (2001) menjelaskan proses pemaafan terdiri dari empat fase, yaitu a) *uncovering phase*, yaitu pada fase ini seseorang dipenuhi oleh emosi negatif, seperti rasa marah, dendam, dan benci terhadap orang yang menyakitinya. Selain itu, pada fase ini seseorang masih terus memikirkan peristiwa yang menyakitkan tersebut; b) *decision phase*, yaitu pada fase ini seseorang menyadari bahwa memfokuskan perhatian terus-menerus pada luka dan orang yang menyakitinya hanya akan menyebabkan penderitaan yang tidak ada akhir. Maka, seseorang akan melepaskan niat untuk membalas dendam dan memaafkan digunakan sebagai strategi penyembuhan; c) *work phase*, yaitu pada fase ini seseorang benar-benar mulai melakukan pemaafan dan mengubah persepsi terhadap orang yang menyakitinya. Seseorang mulai melihat orang yang menyakitinya, dirinya, dan peristiwa yang menyakitkan dari sisi yang lebih positif; dan d) *deepening phase*, pada fase ini memaafkan membuat seseorang sadar akan manfaat emosi positif yang akan diperolehnya dari proses memaafkan.

Pemaafan juga diyakini akan berbeda berdasarkan usia (Cabras et al., 2022). Denham et al. (2005) menjelaskan jika pemaafan dilihat dari perspektif perkembangan, maka pemaafan akan mencakup unsur-unsur emosional, kognitif, dan sosial, yang mana setiap usia tertentu memiliki tugas emosional, kognitif, dan sosial yang berbeda-beda. Selain itu, pemaafan juga dapat dilihat dari perbedaan jenis kelamin. Perbedaan pemaafan terhadap jenis kelamin dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah laki-laki lebih tertarik pada moralitas berbasis keadilan (Kohlberg, 1984), sedangkan perempuan lebih tertarik pada kebajikan berlandaskan kehangatan, yang sesuai dengan konsep moralitas Gilligan (2003) tentang kepedulian. Berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun setiap orang menjalani proses pemaafan yang berbeda-beda (Freedman & Enright, 1996).

Ariefka et al. (2018) melakukan penelitian terkait pemaafan pada perempuan korban perkosaan di masa konflik Aceh menemukan bahwa korban belum bisa memaafkan pelaku. Korban belum bisa melepaskan emosi negatif, seperti perasaan sakit hati, dendam, dan benci terhadap pelaku sehingga tidak ada keinginan untuk memaafkan pelaku. Bahkan salah satu korban berniat untuk membalas dendam terhadap pelaku. Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil penelitian Rudolfsson dan Portin (2018) menemukan bahwa dua perempuan yang menjadi korban perkosaan saat mereka remaja sulit memahami siapa yang seharusnya mereka maafkan, apakah diri sendiri, pelaku, atau Tuhan. Para korban juga menjelaskan terkadang niat untuk memaafkan pelaku terhalang oleh pelaku yang menyangkal perbuatannya. Bahkan bagi mereka yang pelakunya adalah orangtua sendiri menganggap memaafkan sudah tidak bermakna lagi. Penelitian lain yang menemukan hasil yang berbeda dilakukan oleh Rafika (2021) yang meneliti terkait pemaafan pada perempuan korban perkosaan oleh ayah kandungnya. Berdasarkan hasil penelitian, korban menjelaskan ia tidak bisa membenci ayahnya seburuk apapun peristiwa yang menyimpannya dikarenakan korban merasa harus tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan ayahnya sehingga korban sudah mencoba memaafkan pelaku.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa proses pemaafan yang dijalani oleh tiap korban berbeda-beda, bahkan beberapa korban menekankan bahwa mereka harus diberi waktu, tidak terburu-buru, atau tertekan untuk memaafkan (Rudolfsson & Portin, 2018). Di satu sisi memaafkan adalah hal yang penting, namun di sisi lain sulit untuk melakukan hal yang bahkan sangat menyakitkan bagi korban karena terluka secara fisik dan psikologis (Yudha & Tobing, 2018). Namun walaupun sulit dilakukan, memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menyakiti sangat bermanfaat (Smith, 1991). Pendapat ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Frankl (1992) bahwa seseorang yang mampu memaafkan dan menerima pengalaman hidup yang merugikan akan dapat melihat harapan positif di balik rasa sakit yang dialaminya dan akan lebih mudah untuk menyadari dirinya sepenuhnya. Nashori (2008) mengatakan bahwa pemaafan dapat digunakan sebagai salah satu cara menghilangkan luka di dalam hati seseorang. Begitu juga pada perempuan korban perkosaan, pemaafan dapat membantu korban untuk mengurangi emosi negatif (Reed & Enright, 2006) dan menyembuhkan trauma akibat dari peristiwa traumatis tersebut (Moffatt, 1995).

Pada umumnya, perempuan korban perkosaan memiliki emosi negatif, seperti marah dan benci terhadap pelaku. Jika emosi negatif ini terus menguasai diri korban, maka akan timbul berbagai dampak negatif lainnya, seperti perasaan bersalah, stres, depresi, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemaafan pada perempuan korban perkosaan di Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari studi kasus adalah mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang sebuah kasus atau beberapa kasus (Creswell, 2006). Selanjutnya, dalam pemilihan partisipan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* jenis *typical sample*. *Typical sample* adalah teknik pemilihan partisipan yang dipilih karena menggambarkan rata-rata individu, situasi, atau suatu fenomena yang diteliti (Merriam & Tisdell, 2015). *Typical sample* bertujuan untuk menyoroti apa yang khas, normal, dan rata-rata dari suatu situasi yang tipikal, misalnya seperti pada studi kasus (Patton, 1990). Pada penelitian ini, peneliti memilih perempuan korban perkosaan yang diperoleh melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Sejahtera Aneuk Nanggroe (UPTD RSAN) Aceh dan Yayasan Pulih Aceh.

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara *in-depth interview* dengan jenis wawancara semi terstruktur. Esterberg (2002) menjelaskan wawancara semi struktur adalah wawancara yang bertujuan untuk mengeksplorasi suatu topik secara lebih terbuka dan memungkinkan orang yang diwawancarai untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka dengan kata-kata mereka sendiri.

Teknik analisis data penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data (Sugiyono, 2018). Sedangkan untuk kredibilitas penelitian data dalam penelitian ini adalah dengan cara triangulasi sumber, perpanjangan pengamatan, dan melakukan audit terhadap keseluruhan proses dan hasil penelitian yang tertulis dengan detail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Partisipan

Peneliti melibatkan tiga orang perempuan korban perkosaan yang telah menyatakan setuju dan bersedia untuk menjadi partisipan penelitian. Adapun beberapa perbedaan antar ketiga partisipan dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Partisipan

Nama (Inisial)	Usia	Status/Pekerjaan	Identitas Pelaku	Waktu Terjadinya Peristiwa
NH	16 tahun	Siswa SMP	Orang Tidak Dikenal (OTK)	2021
SN	15 tahun	Siswa SMP	Paman	2019
AS	21 tahun	Guru TK	Tukang Becak	2007

Bentuk Karakteristik Serangan

Bentuk serangan perkosaan yang dialami ketiga partisipan berbeda-beda. Pada partisipan pertama, NH mengaku dilecehkan dan diperkosa oleh laki-laki tidak dikenal yang berjumlah lebih dari satu. Selain itu, NH disekap selama kurang lebih dua hari dua malam. Selanjutnya, pada partisipan kedua, SN mengalami perkosaan oleh pamannya sendiri saat siang hari ketika ia sedang bekerja sebagai pencuci piring di rumah pamannya. Perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian pada partisipan ketiga, peristiwa perkosaan yang dialami AS berupa pelaku menyentuh dan/memasukkan tangannya ke kemaluan AS yang tidak hanya terjadi sekali, tetapi berkali-kali setiap ia diantar-jemput sekolah oleh pelaku.

Dampak Perkosaan

Hasil dari penelitian ini ditemukan ketiga partisipan mengalami dampak-dampak psikologis berupa rasa trauma akibat dari peristiwa perkosaan tersebut. Namun, rasa trauma yang muncul antar ketiga partisipan berbeda-beda. Pada NH, ia mengaku bahwa ia merasa takut keluar rumah paska peristiwa dan takut jika ada laki-laki yang mendekatinya. Selain itu, akibat rasa trauma itu NH juga sampai mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan salah satu bentuk trauma yang muncul akibat dari peristiwa perkosaan. Bentuk gangguan tidur yang dialami NH adalah mengigau saat tidur paska peristiwa perkosaan. Selain trauma, dampak psikologis lainnya yang muncul pada NH adalah konsep diri yang negatif, seperti menyalahkan diri sendiri dan merasa hidupnya sudah tidak berguna, serta berpikir tidak ingin hidup lagi. Selain itu, NH juga mengaku semenjak peristiwa tersebut ia merasa lebih sulit mengontrol emosinya.

Dampak psikologis berupa rasa trauma juga dirasakan oleh SN. Akibat dari peristiwa perkosaan tersebut, SN merasa trauma dengan laki-laki dari berbagai macam usia, baik yang ia kenal maupun tidak ia kenal. Selain itu, SN juga merasa sudah kehilangan kepercayaan dengan laki-laki manapun. Perilaku kurang percaya terhadap laki-laki tersebut merupakan bentuk rasa trauma yang muncul akibat pelaku merupakan laki-laki yang dikenal dan dipercaya oleh SN. Sama seperti NH, peristiwa perkosaan tersebut juga membuat SN menyalahkan diri sendiri dan terkadang merasa sulit mengontrol emosinya.

Pada AS, rasa trauma yang muncul berupa rasa takut dengan laki-laki yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku menghindar, seperti menghindari orang yang mirip dengan pelaku. Pelaku perkosaan pada peristiwa AS adalah seorang laki-laki lanjut usia yang memiliki ciri-ciri berambut putih, serta berjenggot dan berkumis putih sehingga ketika ada seseorang yang memiliki ciri-ciri mirip tersebut, AS memilih untuk menghindar. Selain itu, bentuk trauma lainnya yang dirasakan oleh AS adalah trauma naik becak. AS mengalami peristiwa perkosaan saat sedang menaiki becak motor sehingga hal tersebut membuat ia merasa tidak ingin naik becak motor lagi. Selain itu, akibat peristiwa tersebut AS menyalahkan diri sendiri dan merasa bodoh karena ia tidak berani melapor pada saat itu. Tidak hanya itu, peristiwa tersebut membuat AS mempunyai harga diri yang rendah. AS merasa peristiwa yang terjadi padanya adalah sebuah aib dan ia merasa dirinya sudah tidak suci lagi hingga merasa khawatir jika kelak tidak ada yang bersedia menikahi dirinya.

Proses Pemaafan

Proses pemaafan adalah reaksi atau upaya yang partisipan lakukan untuk berusaha memaafkan pelaku. Proses pemaafan yang dilakukan oleh para partisipan melibatkan respons afektif, respons kognitif, dan respons perilaku yang berbeda antar partisipan. Pada NH, ia merasa sedih, sakit hati, dan kecewa terhadap pelaku. Selain itu, NH juga merasa marah dan dendam terhadap pelaku bahkan berharap para pelaku mati. Akibat masih merasa marah dan dendam terhadap pelaku tersebut, NH tidak ingin untuk memaafkan para pelaku. Bagi NH, memaafkan pelaku hanya membuat ia sakit hati bahkan NH merasa para pelaku tidak pantas diberi maaf. Namun, NH mempertimbangkan suatu saat akan memaafkan para pelaku jika keluarga para pelaku mengalami hal yang sama dengannya. Selanjutnya, jika para pelaku meminta maaf, NH hanya memaafkan secara lisan, tetapi di dalam hatinya ia belum memaafkan. Tidak hanya itu, NH juga merasa para pelaku terlihat senang atau tidak merasa bersalah atas peristiwa perkosaan tersebut. NH juga merasa tidak bisa melupakan peristiwa tersebut, meskipun ia sudah berusaha melupakan. Bahkan ketika NH sedang sedih atau sedang mempunyai banyak masalah, peristiwa tersebut dapat teringat kembali.

Pada SN, ia juga merasa sedih dan kecewa terhadap pelaku. SN juga merasa malu ketika ada orang lain yang tahu perihal peristiwa perkosaan yang dialaminya. Sama seperti NH, SN juga merasa kesal, marah, dan merasa sangat dendam dengan pelaku. Bahkan SN berkeinginan untuk menyiksa pelaku atau berharap pelaku mati karena disiksa orang. Tidak hanya itu, rasa dendam yang SN rasakan juga meluas hingga ke anak pelaku, namun tidak sebesar rasa dendamnya terhadap pelaku utama, yakni pamannya. SN juga merasa marah dengan bertanya-tanya mengapa peristiwa tersebut harus terjadi padanya bukan pada orang lain. Akibat rasa dendamnya yang sangat besar, SN sama sekali tidak berkeinginan untuk memaafkan pelaku sampai kapanpun karena ia ingin pelaku terus merasa bersalah. Selain itu, SN juga dapat teringat kembali peristiwa tersebut ketika ia melihat orang yang mirip dengan pelaku.

Rasa sedih, sakit hati, dan kecewa terhadap pelaku juga dirasakan oleh AS. AS menganggap pelaku sudah merusak masa kecilnya. AS juga merasa kesal, marah, dan dendam dengan pelaku, tetapi perasaan-perasaan tersebut sudah berkurang seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun perasaan-perasaan negatif tersebut sudah berkurang, AS tetap tidak berpikir untuk memaafkan pelaku begitu saja. AS mempertimbangkan akan memaafkan pelaku dengan satu syarat yaitu menonjok wajah pelaku sebagai bentuk pengungkapan rasa kesalnya terhadap pelaku selama ini, meskipun nanti maaf yang akan ia berikan hanyalah sebagai formalitas saja. Selain itu, meskipun peristiwa perkosaan yang dialaminya sudah berlalu belasan tahun yang lalu, peristiwa tersebut masih membekas di hatinya. Bahkan terkadang AS dapat teringat kembali peristiwa tersebut ketika sedang merasa sedih atau sedang mempunyai banyak masalah. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini juga menemukan ketiga partisipan tidak ada keinginan untuk bertemu atau menjalin hubungan lagi dengan pelaku.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa peristiwa perkosaan memberikan dampak psikologis yang hampir sama pada masing-masing partisipan. Ketiga partisipan mengalami proses marah, sakit hati, sedih, kecewa hingga dendam terhadap pelaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Fuadi (2011) yang mengungkapkan bahwa korban akan menunjukkan pandangan berupa emosi negatif terhadap pelaku, seperti perasaan dendam, marah, dan benci. Selanjutnya, karena semua pelaku dalam kasus ketiga partisipan adalah laki-laki, peristiwa memberikan dampak traumatis pada para korban terhadap laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Ekandari et al. (2001) yang menemukan bahwa sebagian besar korban perkosaan mengaku trauma dengan laki-laki. Smith dan Kelly (2001) juga

menambahkan bahwa peristiwa perkosaan mengacaukan perspektif perempuan terhadap dunia dalam mempercayai orang lain dan merasa aman.

Dampak yang dirasakan ketiga partisipan sama seperti hasil penelitian sebelumnya, yang menemukan bahwa banyak dari korban perkosaan menunjukkan gejala yang mirip dengan kriteria diagnosis PTSD (Smith & Kelly, 2001), seperti mimpi buruk (Foa et al., 1995), gangguan emosi, sedih, marah, depresi, gangguan tidur, menyalahkan diri sendiri, konsep diri negatif, merasa tidak berguna, hingga berpikir untuk mati (Davison et al., 2014). Sejalan dengan hasil temuan penelitian ini, yang mana NH dan SN mengaku lebih sulit mengontrol emosinya, serta AS mempunyai konsep diri yang negatif yaitu menganggap peristiwa tersebut adalah aib dirinya. Ketiga partisipan juga menyalahkan diri sendiri atas peristiwa itu. Tidak hanya itu, NH juga mengalami gangguan tidur, seperti mengigau paska peristiwa perkosaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ekandari et al. (2001) yang menemukan bahwa salah satu korban perkosaan sering mengigau saat tidur.

Dirgayunita (2016) juga menjelaskan bahwa gejala lain PTSD korban perkosaan adalah perilaku menghindar, yaitu menghindar dari hal-hal yang dapat mengingatkan penderitaan terhadap pengalaman traumatis. Seperti yang terjadi pada AS, ia akan menghindar jika berada di sekitar laki-laki lanjut usia atau ketika melihat orang yang mirip dengan pelaku. AS juga memilih untuk tidak pernah naik becak lagi semenjak peristiwa itu. Hal ini dapat disebabkan oleh pemicu yang berhubungan dengan peristiwa perkosaan, seperti bau minuman yang diminum pelaku saat kejadian, bau parfum pelaku, lagu yang didengar saat kejadian, atau melihat seseorang yang mirip dengan pelaku dapat membuat korban merasa cemas dan takut (Warshaw, 1994). Dampak-dampak tersebut dapat menjadi faktor pada proses pemaafan yang berbeda-beda terhadap ketiga partisipan.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa ketiga partisipan menjalani proses pemaafan yang berbeda-beda. Perbedaan proses pemaafan di antara ketiga partisipan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah sosial kognitif. Menurut McCullough et al. (2000); Bono dan McCullough (2006), keputusan untuk memaafkan dipengaruhi oleh penilaian orang yang disakiti terhadap orang yang menyakiti, penilaian seseorang terhadap peristiwa, tingkat keparahan peristiwa, dan keinginan untuk menjauh dari orang yang menyakiti. Ketiga partisipan mempunyai penilaian terhadap peristiwa dan pelaku perkosaan yang berbeda satu sama lain. SN pernah menyangkal peristiwa tersebut dengan bertanya-tanya mengapa peristiwa itu harus terjadi pada mereka, bukan orang lain. NH bahkan menganggap hidupnya sudah tidak berguna lagi dan tidak ingin hidup lagi. Menurut Sulistyaningsih dan Faturachman (2002), korban akan merasa hidup mereka sudah berakhir karena peristiwa perkosaan tersebut dan mereka akan merasa bahwa keadaan yang mereka alami sangat buruk. Selain itu, menurut McCullough et al. (1998); Hall dan Fincham (2008), pemaafan ditandai dengan menurunnya keinginan untuk menjauhi pelaku dan mengurangi kebencian, serta mengurangi keinginan untuk balas dendam. Sedangkan, yang terjadi pada NH dan SN adalah keinginan untuk menjauhi pelaku. Mereka sama-sama mengaku tidak ingin bertemu lagi dan dendam terhadap para pelaku.

Munculnya keinginan menjauhi dan keinginan balas dendam tersebut disebabkan oleh rasa marah yang terus dirasakan oleh NH dan SN terhadap pelaku. Mullet et al. (2003) menjelaskan bahwa kemarahan terus-menerus menyebabkan munculnya emosi balas dendam. Selain itu, yang terjadi pada NH dan SN disebut sebagai *avoidance motivations* dan *revenge motivations*. *Avoidance motivation* dan *revenge motivations* ditandai dengan perilaku menjauhi pelaku dan meningkatkan motivasi balas dendam (McCullough et al., 2000). Selanjutnya, akibat dari rasa marah dan emosi balas dendam tersebut SN sama sekali tidak ingin memberi dan mempertimbangkan maaf kepada pelaku. Hal ini dipengaruhi oleh bagaimana cara SN menilai peristiwa perkosaan dan menghayati rasa sakit tersebut. Sejalan dengan hasil temuan Younger et al. (2004) yang menemukan bahwa salah satu alasan orang tidak bisa memberi maaf

adalah karena merasa terlalu tertekan dengan peristiwa menyakitkan tersebut atau yakin bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dimaafkan. Pendapat tersebut didukung dengan pengakuan SN yang mengaku bahwa ia tidak bisa memaafkan pelaku sampai kapanpun bahkan menaruh dendam kepada pelaku hingga ingin menyiksa pelaku sampai mati.

Serupa dengan SN, NH juga menilai para pelaku tidak pantas diberi maaf bahkan berharap para pelaku lebih baik mati. Namun meskipun demikian, NH akan mempertimbangkan untuk memaafkan pelaku jika peristiwa perkosaan yang dialaminya juga terjadi pada keluarga para pelaku. Berbeda dengan dua partisipan lainnya, AS merasa sudah berdamai dengan keadaan dan rasa marahnya terhadap pelaku sudah berkurang sehingga ia tidak terlalu dendam dengan pelaku. Namun, AS tidak memaafkan pelaku lebih dulu secara suka rela. Serupa dengan NH, AS juga akan mempertimbangkan untuk memaafkan pelaku jika diberi kesempatan untuk menonjok pelaku sebagai bentuk pelampiasan rasa marahnya terhadap pelaku selama ini. Hal tersebut menurut Baumeister et al. (1998) dalam *Grudge Theory* disebut sebagai *claims on reward and benefit*.

Claims on reward and benefit adalah maaf yang akan diberikan kepada pelaku jika memberikan keuntungan non materi dan materi bagi orang yang disakiti (Baumeister et al., 1998). Lebih lanjut, Baumeister et al. (1998) menjelaskan, analoginya adalah pelaku diibaratkan memiliki “hutang” terhadap korbannya, serta memaafkan pada hakikatnya adalah melepaskan tuntutan-tuntutan atau melunasi “hutang” tersebut. Dengan kata lain, pemaafan yang akan diberikan adalah ketika pelaku melakukan tindakan yang memberikan keuntungan bagi partisipan. *Reward* dan *benefit* yang didapat tidak hanya berupa materi, tetapi juga non materi. Selanjutnya, meskipun NH dan AS akan mempertimbangkan untuk memaafkan pelaku namun, maaf yang akan diberikan hanyalah sebuah formalitas atau sebatas kalimat “Iya, aku maafkan”, tetapi di dalam hati mereka belum memaafkan sepenuhnya. Menurut Baumeister et al. (1998) pemaafan tersebut dinamakan sebagai pemaafan yang hampa atau *hollow forgiveness* yaitu pemaafan yang diberikan secara verbal, tetapi tidak dialami secara psikologis atau korban tidak benar-benar merasakan makna pemaafan tersebut. Korban mungkin terus memendam kebencian atau rasa sakit hati.

Faktor kedua yang mempengaruhi perbedaan terkait pertimbangan untuk memaafkan pelaku pada ketiga partisipan adalah karakteristik serangan. Menurut Enright et al. (1992); McCullough et al. (2000); Bono dan McCullough (2006); Girard dan Mullet (1997), semakin penting atau parah suatu peristiwa, maka akan semakin sulit pula seseorang memaafkan. Jika dilihat dari hasil penelitian ini, ketiga partisipan mengalami karakteristik serangan (peristiwa perkosaan) yang berbeda-beda. Peristiwa perkosaan yang dialami oleh AS sedikit lebih ringan dibandingkan dengan peristiwa yang dialami oleh NH dan SN. AS mengalami peristiwa perkosaan dalam bentuk menyentuh dan/atau memasukkan tangan ke kemaluannya oleh pelaku, yang terjadi berkali-kali setiap AS diantar-jemput dengan pelaku. Sedangkan yang terjadi pada NH adalah ia mengalami peristiwa perkosaan berupa hubungan seksual (penetrasi penis ke vagina), yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Sama seperti NH, peristiwa perkosaan yang terjadi pada SN juga berupa perkosaan yang meliputi hubungan seksual hingga mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh SN. Oleh karena itu, jika dilihat dari ketiga kasus partisipan, NH dan SN yang mengalami peristiwa perkosaan dengan karakteristik serangan yang cukup parah sehingga wajar jika memberi maaf kepada pelaku adalah hal yang sulit dilakukan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pemaafan pada ketiga partisipan adalah kualitas hubungan interpersonal dengan para pelaku. Menurut McCullough et al. (2000); Bono dan McCullough (2006), adanya komitmen, kepuasan hubungan, dan kedekatan hubungan antara orang yang disakiti dengan orang yang menyakiti akan mempengaruhi pemaafan, serta jika hubungan tersebut dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan orang yang disakiti, maka kemungkinan besar ia akan memaafkan untuk menjaga hubungan tersebut. Sedangkan pelaku

pemeriksaan pada ketiga partisipan adalah orang yang bukan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, bahkan para pelaku NH adalah orang-orang yang tidak dikenal sama sekali. Oleh karena itu, keputusan untuk memaafkan tersebut akan sulit untuk dilakukan.

Proses pemaafan yang dijalani ketiga partisipan juga dapat dipengaruhi oleh ingatan terkait peristiwa tersebut. McCullough et al. (2000); Bono dan McCullough (2006) menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi pemaafan adalah *rumination about transgression* yakni kecenderungan orang yang disakiti untuk terus mengingat kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kemarahan sehingga mencegahnya menghasilkan perilaku memaafkan. Pada penelitian ini, NH dan AS mengatakan bahwa mereka tidak ingin terus mengingat peristiwa perkosaan, tetapi terkadang peristiwa tersebut dapat teringat kembali ketika mereka sedang merasa sedih, sedang *down* atau sedang banyak masalah. Ketika kembali mengingat peristiwa tersebut saat sedang dalam kondisi yang tidak baik akan membuat NH dan AS semakin merasa sedih. Selain itu, AS juga akan mengingat lagi pelaku ketika ia melihat orang yang ciri-cirinya mirip dengan pelaku. Hampir sama dengan AS, SN akan mengingat kembali peristiwa itu ketika ia melihat orang yang mirip dengan pelaku. Lebih lanjut, ketika SN mengingat kembali peristiwa perkosaan, rasa marah dan dendam terhadap pelaku akan muncul lagi. Selain itu, NH dan AS mengaku belum dapat melupakan peristiwa tersebut. Dengan demikian, proses *rumination* dapat dikatakan sebagai proses kognitif utama yang menghalangi sikap memaafkan (Bono & McCullough, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian ini, ditemukan bahwa ketiga partisipan belum dapat memaafkan pelaku dan sedang menjalani proses pemaafan yang berbeda-beda. NH dan SN masih berada di fase *uncovering* dikarenakan keduanya masih merasakan marah dan benci, serta ada keinginan untuk balas dendam kepada pelaku. Sementara itu, AS sudah berada di fase *decision*, yang mana ia sudah mulai menerima rasa sakit, melepaskan kebencian dan keinginan balas dendam kepada pelaku, serta mempertimbangkan untuk memaafkan pelaku, meskipun AS belum benar-benar dapat memaafkan pelaku. Secara garis besar, proses pemaafan dipengaruhi oleh sosial kognitif, karakteristik serangan, kualitas hubungan interpersonal, dan *rumination about transgression*.

Penelitian ini telah dilakukan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun demikian, dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan, diantaranya pengumpulan data hanya dilakukan pada perempuan korban perkosaan sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya memilih laki-laki korban kekerasan seksual sebagai partisipan penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode penelitian yang berbeda dan mengaitkan dengan beberapa variabel psikologi lainnya agar semakin menambah kajian ilmu terkait pemaafan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arintya, A. (2021, Oktober). *Mengapa anak perempuan rentan jadi korban kekerasan seksual? Ini kata pakar*. <https://www.kompas.com/parapuan/read/532940144/mengapa-anak-perempuan-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual-ini-kata-pakar>.
- Asmulyadi, A. (2023a). Jumlah korban dan bentuk kekerasan terhadap anak tahun januari s_d nopember 2022. Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-korban-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-tahun-januari-s-d-nopember-2022>.
- Asmulyadi, A. (2023b). Jumlah kasus dan bentuk kekerasan terhadap anak (januari - juli 2023). Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

- <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-januari-juli-2023>.
- Asmulyadi, A. (2023c). Jumlah korban dan bentuk kekerasan terhadap perempuan tahun januari s.d nopenber 2022. Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-perempuan/jumlah-korban-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-januari-s-d-nopenber-2022>.
- Asmulyadi, A. (2023d). Jumlah kasus dan bentuk kekerasan terhadap perempuan (januari s.d juli 2023). Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-perempuan/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan-januari-sd-juli-2023>.
- Asmulyadi, A. (2023e). Jumlah kasus dan bentuk kekerasan terhadap perempuan (januari s.d september 2023). Aceh: Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-perempuan/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan-januari-sd-september-2023>.
- Badri, K. (2020a). Data kekerasan dan bentuk kekerasan terhadap anak januari-juni 2020. Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/data-kekerasan-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-jan-juni-2020>.
- Badri, K. (2020b). Data kekerasan dan bentuk kekerasan terhadap perempuan januari - juni 2020. Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-perempuan/data-kekerasan-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan-januari-juni-2020>.
- Badri, K. (2021a). Jumlah kekerasan dan bentuk kekerasan terhadap anak tahun 2020. Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kekerasan-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-tahun-2020>.
- Badri, K. (2021b). Jumlah kekerasan dan bentuk kekerasan terhadap anak (triwulan iii) tahun 2021. Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kekerasan-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-triwulan-iii-tahun-2021>.
- Badri, K. (2021c). Jumlah kekerasan dan bentuk kekerasan terhadap perempuan tahun 2020. Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-perempuan/jumlah-kekerasan-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2020>.
- Badri, K. (2021d). Jumlah kekerasan dan bentuk kekerasan terhadap perempuan (triwulan iii) tahun 2021. Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-perempuan/jumlah-kekerasan-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-perempuan-triwulan-iii-tahun-2021>.
- Baumeister, R. F., Exline, J. J., & Sommer, K. L. (1998). The victim role, grudge theory, and two dimensions of forgiveness. In E. L. Worthington, Jr. (Ed.), *Dimensions of forgiveness: Psychological research and theological perspectives* (pp. 79–104). Philadelphia: Templeton Foundation Press.
- Bono, G., & McCullough, M. E. (2006). Positive responses to benefit and harm: Bringing forgiveness and gratitude into cognitive psychotherapy. *Journal of cognitive psychotherapy*, 20(2), 147-158. DOI: 10.1891/jcop.20.2.147.
- Cabras, C., Kaleta, K., Mróz, J., Loi, G., & Sechi, C. (2022). Gender and age differences in forgivingness in Italian and Polish samples. *Heliyon*, 8(6), e09771. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09771>.

- Creswell, J. W. (2nd ed.). (2006). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Davison, G. C., Neale, J. M., Kring, A. M., & Fajar, N. (9th ed.). (2014). *Psikologi abnormal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Denham, S., Neal, K., Wilson, B. J., Pickering, S., & Boyatzis, C. (2005). Emotional development and forgiveness in children: Emerging evidence. In Worthington Jr, E. L. (Ed.), *Handbook of forgiveness* (pp. 127-142). Routledge.
- DiMatteo, M. R. (1991). *The psychology of health, illness, and medical care*. Pasific Grove, California: Brooks.
- Dirgayunita, A. (2016). Gangguan stres pasca trauma pada korban pelecehan seksual dan pemerkosaan. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(2), 185-201. <https://doi.org/10.33367/psi.v1i2.286>.
- Ekindari, E., Mustaqfirin, M., & Faturachman, F. (2001). Perkosaan, dampak, dan alternatif penyembuhannya. *Jurnal Psikologi UGM*, 28(1), 1-18. DOI: <https://doi.org/10.22146/jpsi.7011>.
- Enright, R. D. (1991). The moral development of forgiveness. In *Handbook of moral behavior and development*, 1, 123-152. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Enright, R. D. (2001). *Forgiveness Is a Choice: A step-by-step process for resolving anger and restoring hope*. Washington: American Psychological Association.
- Enright, R. D., Gassin, E. A., & Wu, C. R. (1992). Forgiveness: A developmental view. *Journal of Moral Education*, 21(2), 99-114. <https://doi.org/10.1080/0305724920210202>.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research*. New York: Mc Graw Hill.
- Foa, E. B., Riggs, D. S., & Gershuny, B. S. (1995). Arousal, numbing, and intrusion: Symptom structure of PTSD following assault. *The American Journal of Psychiatry*, 152(1), 116-120. <https://doi.org/10.1176/ajp.152.1.116>.
- Frankl, V. E. (4th ed.). (1992). *Man's search for meaning: An introduction to logotherapy*. Boston: Beacon Press.
- Freedman, S. R., & Enright, R. D. (1996). Forgiveness as an intervention goal with incest survivors. *Journal of consulting and clinical psychology*, 64(5), 983. DOI: 10.1037/0022-006x.64.5.983.
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>.
- Gilligan, C. (2003). *In a different voice: Women's conceptions of self and of morality*. Cambridge: Harvard University Press.
- Girard, M., & Mullet, E. (1997). Forgiveness in adolescents, young, middle-aged, and older adults. *Journal of adult development*, 4(4), 209-220. DOI: 10.1007/BF02511412.
- Hall, J. H., & Fincham, F. D. (2008). The temporal course of self-forgiveness. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 27, 174-202. <https://doi.org/10.1521/jscp.2008.27.2.174>.
- Kohlberg, L. (1984). *Essays on moral development: Vol. 2. The psychology of moral development*. New York: Harper.
- Komnas Perempuan. (2020). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- McCullough, M. E., Pargament, K. I., & Thoresen, C. E. (2000). The psychology of forgiveness: History, conceptual issues, and overview. In M. E. McCullough, K. I. Pargament, and C. E. Thoresen (Eds.), *Forgiveness: Theory, research, and practice*. New York: Guilford.
- McCullough, M. E., Rachal, K. C., Sandage, S. J., Worthington, E. L., Jr., Brown, S. W., & Hight, T. L. (1998). Interpersonal forgiveness in close relationships II: Theoretical

- elaboration and measurement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75, 1586–1603. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.75.6.1586>.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Moffatt, B. (1995). *Journey toward forgiveness*. New York: Master Media Limited.
- Mullet, E., Barros, J., Veronica Usaï, L. F., Neto, F., & Rivière Shafighi, S. (2003). Religious involvement and the forgiving personality. *Journal of personality*, 71(1), 1–19. DOI: 10.1111/1467-6494.t01-1-00003.
- Nashori, F. (2008). Psikologi sosial islami. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Patton, M. Q. (2nd ed.). (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. SAGE Publications, inc.
- Setyawan, S. (2017). *Pengaruh pelaksanaan program pelayanan sosial terhadap keberfungsian sosial anak di rumah perlindungan sosial asuhan anak (RPSAA) ciumbuleuit kota bandung*. [Skripsi, Universitas Pasundan]. Repository Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/15618>.
- Smith, H. (1991). *The world's religions: Our great wisdom traditions*. New York: HarperSanFrancisco.
- Smith, M. E., & Kelly, L. M. (2001). The journey of recovery after a rape experience. *Issues in mental health nursing*, 22(4), 337-352. DOI: 10.1080/01612840118791.
- Sugiyono, D. (2018). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningsih, E., & Faturachman, M. A. (2002). Dampak sosial psikologis perkosaan. *Buletin Psikologi*, 10(1). <https://doi.org/10.22146/bpsi.7448>.
- Warshaw, R. (1994). *I never called it rape*. New York: Ms. Foundation for Education and Communication.
- Worthington Jr, E. L., Sandage, S. J., & Berry, J. W. (2000). Group interventions to promote forgiveness: What researchers and clinicians ought to know. In M. E. McCullough, K. I. Pargament, and C. E. Thoresen (Eds.), *Forgiveness: Theory, research, and practice*. New York: Guilford.
- Younger, J. W., Piferi, R. L., Jobe, R. L., & Lawler, K. A. (2004). Dimensions of forgiveness: The views of laypersons. *Journal of Social and Personal Relationships*, 21(6), 837-855. <https://doi.org/10.1177/0265407504047843>.
- Yudha, I. N. B. D., & Tobing, D. H. (2018). Dinamika memaafkan pada korban pelecehan seksual. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(02), 435-447.